

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan kadang-kadang karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya yakni dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.¹

Hal yang seperti itu akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan kehidupan yang bernilai baik. Untuk mengembalikan hal tersebut diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang berbuat. Dan pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh pelaku tersebut berupa pelimpahan dari penderitaan atau kerugian yang dialami oleh masyarakat. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang yang berwenang sebagai tugas yang diberikan masyarakat kepadanya. Sedangkan

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hlm. 3

penerima limbah dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya yakni berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”.²

Berat-ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu. Oleh karena itu, ketentuan-ketentuan dalam pidana yang menjadi tolak ukurnya adalah kepentingan masyarakat secara umum. Hanya saja yang dapat dirasakan berat adalah sanksi hukum pidana, karena merupakan pelaksanaan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dikerjakan dan wujud dari sanksi pidana itu sebagai sesuatu yang dirasa adil oleh masyarakat.³

Untuk mewujudkan suatu keadilan di masyarakat dalam pelaksanaannya sering mendapat hambatan maupun rintangan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat itu sendiri, hambatan itu salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia umumnya khususnya Kota Solok salah satu kota di Sumatera Barat.

Secara actual, penyebaran narkoba telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Tidak terhitung lagi banyaknya upaya pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba yang sudah dilakukan oleh pemerintah, namun disadari bukanlah suatu hal yang mudah untuk melakukan hal tersebut. Kasus-kasus tersangkut narkoba dan prekursor narkoba terus saja bermunculan dengan analisis bahwa unsur penggerak atau motivator utama dari pada pelaku kejahatan di bidang narkoba dan prekursor narkoba adalah masalah keuntungan ekonomis. Bisnis narkoba dan prekursor narkoba tumbuh menjadi salah satu

² *Ibid.*, hlm. 3

³ *Ibid.*, hlm. 4

bisnis yang paling menggiurkan dan bukan suatu hal yang aneh apabila penjualan narkotika dan prekursor narkotika selalu meningkat setiap tahunnya yang berbanding hampir sama dengan pencucian uang dari bisnis narkotika dan prekursor narkotika. Artinya adalah bahwa penanganan terhadap kasus tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika wajib mendapatkan perhatian khusus dari para aparat penegak hukum.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, narkotika memegang peranan penting karena narkotika ini digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.⁴ Namun demikian, dampak positif dari narkotika sering disalahgunakan seperti penggunaan yang berlebihan dan pemakaian yang berulang-ulang tanpa ada petunjuk medis yang jelas. Akibat dari semua itu tanpa pengawasan dari petugas yang berwenang akan mengakibatkan ketagihan hingga ketergantungan, yang kemudian menimbulkan permasalahan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari seperti adanya tindakan-tindakan kriminal yang dilakukan oleh para pemakai narkotika tersebut dengan menghalalkan segala cara agar mereka dapat memperoleh obat itu sehingga mencuri dan memeras pun dianggap sebagai solusi yang tepat untuk mendapatkan obat tersebut.

Berdasarkan salah satu asas hukum yang dijadikan sebagai acuan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, yakni *Lex Specialis Derogat Legi Generale*, maka untuk menjerat pelaku penyalahgunaan narkotika

⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004, hlm. 8

digunakanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang sifatnya lebih khusus. Salah satu upaya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika adalah dengan mencari dan membasmi asal muasal atau yang memproduksi barang tersebut sehingga para pemakainya kesulitan untuk mendapatkan narkotika itu.

Reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang Narkotika, Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut tindakan dan kebijaksanaan antisipatif terhadap ancaman tindak kriminalitas yang juga dalam bentuk “Penyalahgunaan” Narkotika dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah yang panjang dan jelas alur dan langkah-langkahnya.⁵ Maka dari itu untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, maka pemerintah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, untuk mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana, yaitu berupa : pidana penjara, pidana seumur hidup, atau pidana mati dengan Undang-Undang tentang Narkotika. Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Oleh karena itu, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 merupakan dasar bagi penegakan hukum dalam rangka untuk menjamin

⁵ O.c. Kaligis & Associates, *Narkotika & Peradilannya di Indonesia*, Bandung: PT Alumni, 2011, hlm. 28-29

ketersediaan obat guna kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kesehatan, dan juga untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.⁶

Penegakan hukum terhadap tindak pidana Narkoba, telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak putusan hukum tentang tindak pidana Narkoba dengan demikian, penegakan hukum ini diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba. Tapi dalam kenyataannya, justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran gelap serta penyalahgunaan narkoba tersebut. Undang-Undang Narkoba Nomor 35 tahun 2009 sebagai dasar hukum ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur masalah Narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang menyangkut narkoba ini belum dapat ditanggulangi.⁷

Penyalahgunaan narkoba yang dimaksud dalam Undang-Undang Narkoba 35 tahun 2009 memberikan sanksi pidana yang cukup berat, namun demikian dalam kenyataannya tidak, justru ada kecenderungan untuk menanggulangnya lagi. Menurut laporan BNN Tahun 2015, sepanjang tahun 2015 BNN telah mengungkap sebanyak 102 kasus Narkoba dan TPPU yang merupakan sindikat jaringan Nasional dan Internasional.⁸ Jumlah yang sangat tinggi ini cukup membuat orang berfikir mengapa bisa setinggi itu, Apakah karena peraturan narkotikanya yang kurang kuat untuk diberlakukan di Indonesia, apakah kurangnya pengawasan oleh pihak yang berwajib sehingga mudahnya barang-

⁶ Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hlm. 83

⁷ O.c. Kaligis & Associates, *Op. Cit.*, hlm. 260

⁸ http://www.bnn.go.id/_multimedia/document/20151223/press-release-akhir-tahun-2015-20151223003357.pdf, diakses tanggal 20 Oktober 2016 Pukul 12.55 WIB.

barang narkotika tersebut masuk ke Negara ini atau justru pihak berwajib itu yang ikut serta dalam menghancurkan harapan bangsa.

Sekarang ini penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh masyarakat awam, akan tetapi banyak kasus terungkap tentang penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota polisi, hal ini adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan mengingat anggota polisi adalah ujung tombak untuk penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Negara ini. Di dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepolisian pada hakikatnya adalah suatu lembaga dan fungsi pemerintahan yang bergerak dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai suatu lembaga atau organisasi kepolisian memiliki tugas dan wewenang yakni memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.⁹ Lembaga atau organisasi kepolisian ini mencakup personil kepolisian. Dimana dalam menjalankan tugasnya, personil kepolisian ini harus patuh terhadap norma atau kaidah yang mengatur tentang bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan sebagai seorang personil kepolisian.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menjelaskan tentang tugas pokok kepolisian, salah satu diantaranya yaitu pihak

⁹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 1

kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua kasus tindak pidana.¹⁰ Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah *Pertama* memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, *Kedua* menegakkan hukum dan *Ketiga* memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian ini juga ditegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Fungsi kepolisian yang ada di masyarakat menjadi aman, tenang, tertib, damai dan sejahtera. Fungsi kepolisian yakni sebagai alat Negara yang menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.¹¹

Untuk itu sangat disayangkan jika ada anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia baik yang bertugas di tingkatan daerah maupun ditingkatan pusat yang melakukan penyalahgunaan narkotika tentu mencoreng citra kepolisian, pasalnya polisi yang seharusnya ikut memberantas peredaran narkoba tetapi yang terjadi justru yang sebaliknya ada oknum kepolisian yang menjadi pelaku terhadap penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Sebagai contoh dalam kasus salah seorang anggota Polri di wilayah hukum Kota Solok yakni Panji Budiman panggilan Panji yang dinyatakan secara sah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 113

¹¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yaitu jenis Shabu”. Panji sebagaimana diketahui melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bermula ketika dilakukan pemeriksaan urine rutin terhadap Anggota Polres Solok Kota pada tanggal 5 November 2015, dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui bahwa urine tersebut positif mengandung zat Metamfetamin atau narkotika jenis shabu, yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa. Berdasarkan putusan pengadilan yang memutus terdakwa dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.¹²

“Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 Tahun 2009, berbunyi:

(1). Setiap Penyalah Guna:

- a Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam hal penjatuhan pidana terhadap anggota Polri tersebut seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena yang melakukan tindak pidana tersebut adalah anggota kepolisian yang mempunyai kedudukan atau jabatan. Ini sesuai dengan aturan yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 52 KUHP yang berbunyi:

Bilamana seorang pejabat, karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang

¹² Putusan Pengadilan Solok Nomor 104/Pid.Sus/2015/PN Sik.

diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Persoalan pokok muncul dari suatu perdilan yaitu bagi anggota polisi yang kedapatan menyalahgunakan narkotika yang tertuang dalam bentuk putusan.

Putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota polisi belum tentu memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota polisi itu sendiri, meskipun anggota polisi dianggap sebagai warga sipil, tetapi dimata masyarakat karena salah satu fungsi polisi adalah sebagai penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap mereka juga harus ada efek pemberatnya, dimana banyak kasus yang terjadi sekarang ini di dunia kepolisian tidak semua anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan narkotika itu dipidana ataupun direhabilitasi, mereka hanya mendapatkan sanksi dari instansi mereka sendiri.

Atas dasar pemikiran tersebut maka penulis ingin melihat apakah anggota Polri sebagai penyalahguna narkotika penjatuhan sanksi pidananya sama dengan masyarakat biasa.

Berdasarkan pemikiran diatas maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“PENERAPAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (STUDI PENGADILAN NEGERI SOLOK)”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarahnya sasaran penulisan dengan judul yang telah penulis kemukakan, penulis memberikan batasan masalah atau identifikasi masalah agar tidak jauh menyimpang dari apa yang menjadi pokok bahasan. Mengacu kepada latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di Pengadilan Negeri Solok.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penulisan ilmiah pastinya memiliki manfaat positif yang dapat ditarik dari hasil penelitian yang dilakukan. Dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis, yaitu:
 - a. Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian tersebut kedalam bentuk tulisan.

- b. Masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya pada bidang pidana.
- c. Sebagai penambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya juga bagi penulis khususnya.

2. Manfaat Praktis, yaitu:

- a. Sarana untuk meningkatkan pengetahuan penulis tentang bagaimana penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polri di Kota Solok.
- b. Selain itu penulis mengharapkan agar hasil penulisan ini dapat digunakan oleh penulis dan pihak lain yang membutuhkan.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, dan teori mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis.¹³

Dalam Penerapan Pidana yang sama-sama kita tau yaitu adanya suatu pendapat atau teori mengenai **Penegakan Hukum**. Menurut Bambang Sutiyoso, memberikan pendapat nya yaitu, Penegakan Hukum adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang

¹³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar maju, Bandung, 2009, hlm. 27

mantap dan pengejawantahan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hal tersebut dapat terpenuhi apabila terdapat 5 (lima) pilar hukum yang berjalan dengan baik yaitu, *pertama* Instrumen hukum yang baik. *Kedua*, aparat penegak hukum yang tangguh. *Ketiga*, peralatan yang memadai. *Keempat*, masyarakat yang sadar hukum. *Kelima*, birokrasi yang mendukung.

Selain teori mengenai penegakan hukum, terdapat teori dalam hukum pidana yang sama kita kenal dengan **Teori Pidana** berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori-teori ini mendasarkan kepada penjelasan dan mencari hak dari Negara untuk menjatuhkan serta menjalankan hak tersebut. Teori hukum pidana tersebut terbagi atas tiga kelompok, yaitu:

1. Teori absolute atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*)

Teori ini memberikan pembenaran bagi Negara untuk menjatuhkan pidana berupa penderitaan kepada penjahat karena penjahat telah memberikan penderitaan kepada orang lain. Immanuel Kant, kejahatan sendirilah yang membuat anasir-anasir yang menuntut pidana dan membenarkan pidana dijatuhkan. Konsekuensi tersebut adalah suatu akibat logis yang menyusul tiap kejahatan.¹⁴

2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*)

Teori ini berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Von Feurbach menyatakan

¹⁴ Adami Chazaw, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 168

sifat menakuti dari pidana itu, bukan pada penjatuhan pidana, tapi pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam undang-undang.¹⁵

3. Teori gabungan (*vernegings theorien*)

Pendukung teori gabungan yang menitikberatkan pada tata tertib hukum ini antara lain Thomas Aquino dan vos. Menurut Thomas Aquino, dasar pidana itu adalah kesejahteraan umum. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.¹⁶

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti. Salah satu cara untuk menjelaskan konsep adalah definisi.

a. Penerapan Pidana

Penerapan adalah suatu proses, cara, dan atau perbuatan dalam hal menerapkan, sedangkan yang dimaksud menerapkan adalah mengenakan atau mempraktikkan.¹⁷ Sedangkan pidana menurut Sudarto yang dimaksud Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁸ Pada

¹⁵ Adami Chazaw, *loc. Cit.*

¹⁶ Adami Chazaw, *loc. Cit.*

¹⁷ Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999, hlm. 1689

¹⁸ Muladi, Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, PT. Alumni, 2010, hlm. 2

dasarnya pidana dan tindakan adalah sama, yaitu berupa penderitaan. Perbedaannya hanyalah, penderitaan pada tindakan lebih kecil atau ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana.¹⁹

Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana. Tujuan utama dari hukum pidana adalah ketertiban, selain itu juga bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan Negara serta mencegah (preventif) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.²⁰ Jadi dapat disimpulkan Penerapan Pidana adalah suatu proses, cara, dan atau perbuatan yang diterapkan oleh hakim dalam pemberian penderitaan yang sengaja dibebankan kepada sipelaku Tindak Pidana.

b. Anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Dilihat dari sisi historis, istilah “polisi” di Indonesia tampaknya mengikuti dan menggunakan istilah “*politie*” di Belanda.²¹ Menurut Charles Reith dalam bukunya *The Blind Eye Of History*, bahwa “*polisi*” sebagai tiap-tiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat.

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri, “Kepolisian adalah segala

¹⁹Adami Chazaw, *Op. Cit.*, hlm. 23

²⁰Adami Chazaw, *Op. Cit.*, hlm. 24-25

²¹ Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang, 2010, hlm. 2

hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.²²

c. Tindak Pidana

Sebagian besar ahli hukum lebih cenedrung menggunakan istilah tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* seperti yang dikemukakan oleh Simons yang menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan atau *handeling* yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²³

Sedangkan Pompe memberikan dua macam definisi yaitu secara teoritis dan undang-undang. Secara teoritis definisinya adalah pelanggaran norma atau kaidah atau tata hukum yang berlaku yang dilakukan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Definisi tersebut juga menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan UUD 1945. Sedangkan secara hukum positif yaitu peristiwa yang secara Undang-Undang mengandung *handeling* (perbuatan) dan *nelaten* (pengabaian).²⁴

d. Penyalahgunaan Narkotika

²² *Ibid.*, hlm. 5

²³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2000, hlm. 56

²⁴ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 1990, hlm. 220

Menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir di dalam Undang-Undang ini.”

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (15) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat²⁵. Oleh karena itu, metode yang diterapkan harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti. Penulisan ini akan dilakukan di Pengadilan Wilayah Hukum Kota Solok. Untuk memperoleh data yang maksimal dalam penulisan ini sehingga tercapai tujuan yang diharapkan maka, metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Pendekatan Masalah yang diterapkan berupa Yuridis Sosiologis (Empiris), yaitu pendekatan penulisan yang melihat dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dan

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 19

menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.²⁶ Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan aspek hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dilapangan untuk melihat penerapan pidana terhadap Anggota Polri pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri Solok. Dalam hal melihat implementasi aturan tersebut dilakukan wawancara secara langsung dan meminta data kepada pihak yang berwenang yakni di Pengadilan Negeri Solok.

2. Sifat Penulisan

Penulisan ini bersifat deskriptif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.²⁷ Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang lengkap serta dapat memberikan gambaran yang jelas tentang perlindungan pada waktu terjadinya suatu tindak pidana. Dapat memberikan gambaran yang lengkap dan menyeluruh mengenai penerapan pidana oleh hakim terhadap penyalahgunaan Narkoba di Pengadilan Negeri Solok.

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk

²⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 100

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 30

menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁸

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penulisan kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penulisan. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas. Maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi adalah dengan dilakukan penelitian di Pengadilan Wilayah Hukum Kota Solok.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian di lapangan yang dilakukan dengan cara observasi di lapangan dan wawancara dengan pihak terkait.²⁹ Dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan berkas yang terdapat di dalam Kasus Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Oknum Polri di Pengadilan Negeri Solok.

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1942, hlm. 12

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data Normatif atau yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.³⁰ Untuk mendapatkan data sekunder penulis menggunakan metode penelitian hukum normative yang bersumber dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan. Dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait seperti :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- iii. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Penyalahgunaan Narkotika;
- iv. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penulisan (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya³¹.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 13

³¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penulisan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013,

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya: kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini dilakukan dengan cara:

a. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data skunder berupa dokumen-dokumen atau berkas-berkas yang berisi pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain berupa informasi baik dalam bentuk formal maupun bentuk naskah resmi yang didapat selama penulisan.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis di lapangan.³²

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, karena dalam penulisan ini terdapat beberapa pertanyaan yang akan penulis tanyakan kepada narasumber, dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut terlebih dahulu penulis siapkan

³² Soerjono Seokanto, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, hlm. 196

dalam bentuk point-point. Namun tidak tertutup kemungkinan dilapangan nanti penulis akan menanyakan pertanyaan pertanyaan baru setelah melakukan wawancara dengan narasumber.

Dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, Narasumber yang dituju adalah aparat penegak hukum yang terkait, yaitu Hakim Pengadilan Negeri Solok.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah diperoleh, maka penulis melakukan pengelompokan data untuk selanjutnya dilakukan pengeditan data agar diperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji pada tahap akhir dari pengolahan data, sehingga siap pakai untuk analisis.

b. Teknik Analisa Data

Analisa data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pandangan para pakar serta diuraikan dalam kalimat-kalimat.

